



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir (F-2.28) dan (F-2.29)
2. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit, dokter atau pejabat yang berwenang
3. Fotocopy KK dan KTP almarhum, dan KTP yang melaporkan
4. Fotocopy Akta Perkawinan/Surat Nikah bagi yang sudah menikah
5. Akta Kelahiran asli almarhum (apabila memiliki)
6. Akta Kelahiran salah satu anak/ahli warisnya
7. Surat Keterangan Ganti Nama bagi WNI Keturunan yang sudah ganti nama;
8. SKCK, dan Penetapan Pengadilan bagi kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya
9. Untuk WNA harus melampirkan persyaratan tambahan yaitu: - KITAP/KITAS - Dokumen keimigrasian - STMD - Paspor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA  
WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan ke Desa/Kelurahan dengan membawa Surat Pengantar dari RT/RW/Dusun dan mengisi formulir (F-2.28)
2. Petugas Pemerintah pada Desa/Kelurahan menerima, memeriksa dan meneliti berkas
3. Petugas Pemerintah pada Desa/Kelurahan membuat Surat Keterangan Kematian dan mengajukan ke Kepala Desa/Lurah untuk ditandatangani atas nama Camat dan menyerahkan kembali kepada pemohon beserta dokumen aslinya untuk diteruskan ke Dinas
4. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas pemohon serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian,;
5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas memproses Akta Kematian dan mengajukan Kutipan Akta Kematian kepada Kepala Dinas/Pejabat Pencatatan Sipil untuk ditandatangani
6. Setelah ditandatangani Kepala Dinas/Pejabat Pencatatan Sipil, Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta Kematian Serta Dokumen Asli lainnya kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

[pesawarankab.go.id](http://pesawarankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 hari apabila tidak ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta kematian

### Pengaduan Layanan

Call center 08117833922